

UPT PUSKESMAS PANGARIBUAN



Jl. Siliwangi No. 02 Kec. Pangarbuan Kab. Tapanuli Utara 22472 081264771606

=

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS

PANGARIBUAN

Pelayanan Tuberkulosis (TBC)

No. SK :

Persyaratan

1. Form Register

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien menerima pasien TB
2. Petugas melakukan Anamnesa dan Pemeriksaan
3. Petugas mengarahkan Pasien untuk menampung Sputum untuk dikirim ke Laboratorium TCM untuk penegakan Diagnosa TBC
4. Bila Hasil TCM Positif (+) Petugas melakukan Pengobatan Pada Pasien TBC sesuai Standart
5. Pasien Pulang

Waktu Penyelesaian

10 Menit

5 - 10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Pasien, Pelayanan Rekam Medis Pasien

Pengaduan Layanan

UPT PUSKESMAS PANGARIBUAN



Jl. Siliwangi No. 02 Kec. Pangaribuan Kab. Tapanuli Utara 22472 081264771606

=

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
PANGARIBUAN

Pasien/pengguna layanan menyampaikan Secara langsung Melalui :

SMS, Whatshap : 081264771606

Facebook,; Puskesmas Pangaribuan

No HP :081264771606

Desa Pakpahan

E-mail : puskesmaspangaribuan051@gmail.com,

Jl.Siliwangi Nomor.02 Kecamatan Pangaribuan Kode Pos 22472

Petugas menerima/mencatat semua pengaduan. Pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. Jawaban pengaduan akan disampaikan secara langsung atau melalui telepon/e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.